

**EKSISTENSI POLIS ASURANSI SEBAGAI ALAT BUKTI
UNTUK KLAIM ASURANSI JiWA
(studi kasus di AJB bumi putera 1912 cabang prioritas
palembang sriwijaya)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

oleh:

PASCAL WIUMAR

02111001021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2015

;

**FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : Pascal Wiumar

Nim : 02111001021

JUDUL

**EKSISTENSI POLIS ASURANSI SEBAGAI ALAT BUKTI
UNTUK KLAIM ASURANSI JiWA
(studi kasus di AJB bumiputera 1912 cabang prioritas Palembang sriwijaya)**

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan

Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 15 September 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Antonius Suhadi AR, SH.,MH

NIP 195212121981031011

Arfiana Novera, S.H.,M.Hum

NIP 195711011988032001

Dekan

Prof.Amzulian Rifai.SH.,L.L.M.,Ph.D

NIP 1964120219990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

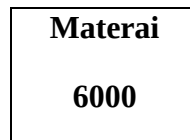
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Pascal Wiumar
Nomor Induk Mahasiswa	: 02111401071
Tempat/ Tgl Lahir	: Palembang, 17 Juli 1994
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	: Studi Hukum perdata dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar Perguruan Tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 September 2015



Pascal Wiumar
NIM 02111001021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya, karena dengan rahmat, kasih sayang dan anugrah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan ini merupakan satu diantara persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul “Eksistensi polis asuransi sebagai bukti untuk klaim asuransi jiwa (studi kasus di AJB bumiputera 1912 cabang Palembang)”.

Penulisan menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun penulis berharap agar ada manfaatnya bagi pembaca. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda sekalian semua demi kesempurnaan penulis sebelumnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca sekalian dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.

Palembang, 15 September 2015

Penulis

Pascal Wiumar
NIM 02111001021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“laki – laki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan ia harus memepertanggungjawabkan kepemimpinannya” (HR.Bukhari)

Ku Persembahkan untuk :

1. *Alm.Papa dan Mamaku Tersayang*
2. *Saudariku Tersayang*
3. *Dosen Pembimbing yang Terhormat,*
4. *Almameter Tercinta*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“EKSISTENSI POLIS SEBAGAI BUKTI UNTUK KLAIM ASURANSI JIWA (studi kasus di AJB BUMIPUTERA 1912 cabang prioritas Palembang sriwijaya)”** untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, akan tetapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis saat ini. Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL,M.,Ph.D, Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr.Febrian, S.H.,M.S, Sebagai Wakil I Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr.Ridwan, S.H.,M.S, Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr.H. Abdullah Gofar, SH.,M.H, Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, SH.,M.Hum, Ketua Jurusan Hukum Perdata;
6. Bapak Antonius Suhadi AR.S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, , dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Arfianna Novera ,S.H.,M.Hum selaku selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersabar dan teliti dalam memberikan pengarahan yang sangat berarti bagi penulis.
8. Ibu Wahyu Ernaningsih,SH.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Semua Bapak/Ibu yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Antoni Saputra, SH selaku Kepala Cabang Prioritas AJB BUMIPUTERA 1912 prioritas yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Alm. Papa dan Mama yang telah membesarkan, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan yang layak serta selalu menasehati kami kapanpun dimana pun dan dalam hal apapun.
12. Kakak dan adik saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat mengingatkan untuk saya menyelesaikan skripsi saya ini.

13. Kepada teman-teman seperjuangan sekaligus terbaik saya selama berkuliah di fakultas hukum yang selalu berbagi cerita-cerita, pengalaman, dan suka duka walaupun suka yang paling banyak mengisi perkuliahan. Yang sering kami sebut dengan PPKI, Januar Syahrial, Hariansyah, Muhammad Mubin, KMS.Muhammad Sopian, Arif Junial, Alfin Novransyah, M.Rakhmatullah, Reza Try Nugraha, SH, Imam Baghdad,SH, M.Yuda Kurniawan, SH, Rinaldi Ilyas, Robi gilang antero, Febriansyah Halim, Septian Reza dan M.Evan Agustian
- 14 .Kepada teman-teman satu angkatan 2011 FI FH. Samuel, Harry, Zacky,Dayat,Ricki,Riko,Arif,dll Yang tidak bisa disebut satu persatu yang bersama – sama berjuang memperoleh gelar sarjana hukum.
- .Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mungkin tidak dapat disebut satu-persatu namanya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita semua, seta akan menjadi amal jariyah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi ini.

Palembang, 15 September 2015

Penulis

Pascal Wiumar
NIM 02111001021

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Eksistensi polis asuransi sebagai alat bukti untuk klaim asuransi jiwa pada AJB BUMIPUTERA 1912. Polis asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara tertanggung dan penanggung, perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Didalam pengajuan klaim asuransi tertanggung harus menggunakan polis sebagai bukti untuk klaim. dari uraian tersebut diatas dapat kita tarik suatu permasalahan yaitu polis menjadi syarat mutlak untuk klaim asuransi dan bagaimana bila polis tidak ada dapat mengajukan klaim untuk menuntut kerugian terhadap perusahaan asuransi.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, dengan teknik sampel yaitu purposive sampling dengan mengambil sampel orang – orang terpilih yang memiliki kemampuan, pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa polis tetap menjadi syarat mutlak untuk mengajukan klaim terhadap perusahaan asuransi, karena polis asuransi merupakan bukti bahwa tertanggung merupakan pemegang polis asuransi yang merupakan bagian dari perusahaan asuransi dan menjadi tanggung jawab dengan segala kerugian – kerugian yang timbul. Terakhir apabila polis tidak ada, maka pemegang polis tidak dapat mengajukan klaim asuransi oleh karena itu pemegang polis harus mengajukan penerbitan polis asli dengan mengajukan surat kehilangan dari pihak kepolisian apabila polis hilang rusak atau terbakar, proses penerbitan polis yaitu 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) minggu, setelah polis diterbitkan maka pemegang polis tersebut dapat mengajukan klaim asuransi.

Kata Kunci: eksistensi polis, alat bukti, asuransi jiwa

Indralaya, 15 September 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Antonius Suhadi AR.,SH.,MH

Arfianna Novera,SH.,M.Hum

NIP 195212121981031011

NIP 195711031988032001

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata

Drs.H.Murzal Zaidan, SH.,M.Hum

NIP 1960003131989031002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN ASLI SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	13
G. Lokasi Penelitian	16
H. Metode Penelitian	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan umum Tentang Asuransi Jiwa	
1. Sejarah Asuransi Jiwa	20
2. Pengertian Asuransi Jiwa	25

3. Pengaturan Asuransi Jiwa	32
4. Prinsip – Prinsip Asuransi Jiwa.....	36
5. Tujuan Asuransi Jiwa	39
6. Premi Asuransi Jiwa.....	42
7. Syarat – Syarat terjadinya Perjanjian Asuransi Jiwa.....	44
8. Berakhirnya Asuransi Jiwa	48
B. Tinjauan Umum Tentang Polis dan Klaim	
1. Pengaturan Polis Asuransi	50
2. Tujuan Polis Asuransi Sebagai Alat Bukti	53
a. Sebelum Polis Dikeluarkan atau Diterbitkan.....	54
b. Setelah Polis Dikeluarkan atau Diterbitkan	57
3. Pengaturan Klaim Asuransi.....	59
4. Pengajuan Klaim Asuransi	60
BAB III. PEMBAHASAN	63
1. Polis sebagai alat bukti yang mutlak untuk klaim menuntut kerugian terhadap perusahaan asuransi AJB BUMIPUTERA 1912.....	63
2. Perlindungan terhadap nasabah asuransi yang polis asuransi hilang untuk dapat mengajukan klaim menuntut kerugian terhadap perusahaan asuransi AJB BUMIPUTERA 1912.....	85
BAB IV. PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia memiliki sifat yang tidak abadi, yang di maksud sifat tidak abadi selalu meliputi dan menyertai manusia. Baik ia sebagai pribadi maupun ia dalam kelompok atau bagian dalam masyarakat dalam melaksanakan kegiatan – kegiatannya mempunyai sifat yang tidak abadi. Keadaan yang tidak abadi merupakan sifat alamiah tersebut yang mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara cepat, sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak akan pernah memberi rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian maka tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut risiko.¹

Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risikonya sendiri, ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan, yaitu “Pertanggungan itu mempunyai tujuan pertama – tama adalah mengalihkan risiko

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta , Sinar Grafika, Tahun 1997, Hlm 2.

yang ditimbulkan peristiwa – peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian”.

Dalam asuransi, pengetahuan risiko diartikan sebagai ketidakpastian mengenai kerugian. Jadi pengertian risiko mengandung dua konsep, yaitu ketidakpastian dan kerugian. Titik berat pengertian risiko pada asuransi ialah pada ketidakpastian dan bukan pada kerugian. Ketidakpastian di sini yang dimaksudkan adalah ketidakpastian akan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan kerugian. Hal ini adalah sesuai dengan fungsi dasar asuransi.²

Upaya untuk menanggulangi, mengelakkan, mengurangi atau memperkecil risiko tersebut dengan jalan mengalihkan pada pihak lain berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan. Upaya dan usaha menanggulangi , mengurangi atau menghindari risiko itu pada dasarnya dilakukan baik oleh perorangan atau kelompok dan oleh lembaga – lembaga yang melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan dalam bidang perekonomian pada umumnya atau dalam bidang – bidang lainnya.

Peristiwa peralihan risiko dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, apabila dilakukan secara teratur oleh kalangan luas dalam masyarakat dan dalam frekuensi yang tinggi serta dalam jangka waktu yang relatif lama dan terus – menerus, akan melahirkan suatu lembaga yaitu lembaga asuransi. Lembaga asuransi atau lembaga pertanggungan ini merupakan suatu lembaga pelimpahan risiko, dari pihak yang satu

² Ibid, hlm 15

dengan adanya pihak suatu perjanjian, dilimpahkan kepada pihak yang lain yaitu penanggung. Penanggung sebagai lembaga dalam praktek, biasanya adalah perusahaan pertanggungan/asuransi. Oleh karena itu sesungguhnya lembaga peralihan risiko ini merupakan suatu manifestasi dari usaha manusia untuk menghindari paling sedikit mengurangi serta menyebarkan risiko yang seharusnya ditanggung sendiri kemudian dialihkan kepada pihak lain yang bersedia menerimanya melalui perjanjian asuransi atau pertanggungan.³

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik perorangan maupun di Indonesia. Asuransi merupakan financial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki, demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.⁴

Walaupun banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perusahaan. Asuransi jiwa merupakan suatu jawaban atas kebutuhan baru dalam kehidupan yaitu kebutuhan yang timbul karena rasa tanggung jawab akan perlindungan terhadap setiap anggota keluarga untuk menanggulangi akibat – akibat yang bersifat materiil.

³ Abdulkadir Muhammad, *hukum asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, tahun 2011, hlm 12

⁴ Hermawan Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, Tahun 2008, hlm 1

Untuk memenuhi kebutuhan ini diadakanlah perjanjian asuransi jiwa. Satu diantaranya adalah asuransi AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Didirikan 103 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan asuransi di masyarakat Indonesia, dengan melakukan pendekatan modern dan produk yang beragam, serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai – nilai tradisional yang melandasi pendirian AJB Bumiputera 1912. Asuransi tersebut dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan kelompok umur, serta menyediakan berbagai produk layanan yang setara dengan produk asuransi terbaik di dunia, namun tetap menjaga keuntungan di Indonesia bagi para pemegang polis⁵.

Mengenai definisi asuransi telah diatur secara jelas yaitu merupakan suatu perjanjian, hal ini jelas dinyatakan dalam pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)⁶, yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatnya dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti”.

Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka yang berlaku Undang- Undang 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, menjelaskan bahwa Pasal 1 :

⁵ AJB bumi putera 1912, www.bumiputera.com Diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, pukul 08.30 WIB

⁶ Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Jakarta, Pradya Paramita, 2008, hlm 77

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis Karen terjadinya satu peristiwa yang tidak pasti,atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Di dalam asuransi diatur di dalam buku ke III tittle ke I dan II Pasal 1319 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dengan demikian asuransi berlaku pasal 1320 Kitab undang – Undang Hukum Perdata disamping ketentuan khusus pasal 251 KUHD. Ketentuan mengenai persyaratan sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian, yaitu⁷ :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

⁷ Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Paramita, 1999, hlm 339

Apabila syarat – syarat tersebut sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian asuransi maka pembuatan perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Kemudian mengenai perjanjian asuransi menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan asuransi atau *verzekering* sebagai suatu pertanggungan yang melibatkan dua pihak, satu pihak sanggup untuk menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya⁸.

Kemudian Prof. Emmy Pangaribuan menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat – sifat, yaitu⁹:

1. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzekering* atau *indemniteits contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh – sungguh diderita.
2. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 12

⁹ Sri rejeki, op.cit, hlm 84

3. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
4. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tentu atas mana diadakan pertanggungan.

Di dalam ketentuan Pasal 255 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis¹⁰.

Pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. bahwa polis tetap mempunyai arti yang sangat penting bagi tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna (*volledigbewijs*) tentang yang mereka janjikan didalam perjanjian asuransi, dan polis satu – satunya alat bukti. Apabila terjadinya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung sudah dapat dibuktikan, pembuktian syarat – syarat khusus dan janji – janji khusus asuransi yang menurut undang – undang “diancam batal jika tidak dimuat dalam polis” harus dibuktikan secara tertulis. Pasal 258 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang¹¹.

Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai bukti polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat – syarat khusus dan janji – janji khusus yang

¹⁰ Subekti, Op.cit Hlm79

¹¹ Subekti.Op.cit

menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.¹²

didalam pasal 1902 ayat (2) KUHPdata, yang menyatakan :

Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa – peristiwa yang diajukan oleh seorang.

Adapun menjadi hal yang penting, tulisan sebagai permulaan pembuktian harus berasal dari pihak lawan dalam sengketa atau yang mewakilinya¹³.

Di dalam hukum asuransi minimal terdapat 2 (dua) pihak, yaitu penanggung dan tertanggung.

1. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Jika terjadi *evenemen* yang menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian.
2. Penanggung adalan perusahaan Asuransi Jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan. Perusahaan Asuransi Jiwa merupakan badan hukum milik swasta atau badan hukum milik negara.

Mengenai asuransi jiwa di atur dalam buku ke I Bab 10 bagian ketiga Pasal 302

¹⁴: “Jiwa seseorang dapat, guna keperluan yang berkepentingan, dipertanggungkan,

¹² Abdulkadir Muhammad, op.cit, Hlm 59

¹³ Man suparman sastrawidjaja, *aspek – aspek hukum asuransi dan surat berharga*, bandung, 2003, Hlm 58

baik untuk selama hidupnya maupun untuk suatu yang ditetapkan dalam perjanjian”. Penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan perjanjian pertanggungan jiwa, yaitu bahwa jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya maupun untuk sesuatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian.¹⁵

Akan tetapi pada prakteknya mulai berlakunya kontrak asuransi ialah pada tanggal yang dinyatakan di dalam polis atau nota penutupan asuransi jiwa ini berlaku bila polis belum selesai yang dikirimkan kepada pemegang polis dan berlaku setelah pemegang polis memenuhi kewajiban membayar premi pertama atau premi sekaligus.

Di dalam asuransi jiwa, yang wajib harus dicantumkan dalam polis berdasarkan Pasal 304 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, polisnya harus memuat¹⁶ :

1. Hari ditutupnya pertanggungan
2. Nama si tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung

¹⁴ Subekti.Op.cit Hlm 88

¹⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,2004,Hlm283

¹⁶ Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Paramita, 1999, hlm Hlm 89

5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan
6. Premi pertanggungan tersebut.

Mengenai akibat – akibat yang timbul dari suatu perjanjian asuransi adalah terkait masalah klaim, penyelesaian klaim merupakan pembuktian pemenuhan janji perusahaan asuransi dan merupakan ukuran manfaat dari perlindungan asuransi.¹⁷

Melalui PP No.81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Perasuransian di dalam penjelasannya bahwa Pemerintah menghendaki perusahaan asuransi atau perusahaan Reasuransi adalah industri asuransi yang sehat, dapat diandalkan dan kompetitif dalam perekonomian nasional.

Bedasarkan Pasal 25 KepMen No.422/KMK.06/2003 yang masih berlaku saat ini mengatur dengan rinci berbagai larangan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi menunda penyelesaian klaim. Kemudian pada pasal 27 KepMen No.422/KMK.06/2003 klaim harus dibayar oleh penanggung dalam 30 hari sejak adanya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim dicapainya kesepakatan mengenai jumlah klaim.

Hal ini mendorong penulis untuk membahasnya melalui penyusunan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Eksistensi polis asuransi sebagai**

¹⁷ A.Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm 160

Alat Bukti Untuk Klaim Asuransi Jiwa (studi kasus di AJB BumiPutera cabang prioritas Palembang sriwijaya”).)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Apakah polis sebagai bukti menjadi syarat mutlak untuk klaim menuntut kerugian terhadap asuransi jiwa bersama AJB BumiPutera 1912 cabang prioritas Palembang sriwijaya ?
2. Bagaimana jika polis tidak ada, dapat mengajukan klaim untuk menuntut kerugian terhadap AJB BumiPutera 1912 cabang prioritas Palembang sriwijaya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui polis asuransi sebagai bukti yang menjadi syarat mutlak untuk klaim menuntut kerugian terhadap perusahaan Asuransi jiwa bersama bumi putera 1912 cabang Palembang.

2. Untuk mengetahui apabila polis tidak ada dapat mengajukan klaim menuntut kerugian terhadap perusahaan asuransi jiwa bersama bumi putera 1912 cabang Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum bisnis pada umumnya, dan hukum asuransi pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui mengenai eksistensi polis asuransi sebagai bukti klaim terhadap perusahaan asuransi khususnya AJB BumiPutera 1912 cabang Palembang.

E. Ruang lingkup

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada Apakah polis asuransi jiwa sebagai bukti yang menjadi syarat mutlak

untuk klaim menuntut kerugian terhadap perusahaan asuransi di BumiPutera 1912 cabang Palembang. Dan untuk mengetahui apabila polis tidak ada dapat mengajukan klaim menuntut kerugian terhadap perusahaan asuransi.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan hal tersebut dapat di maklumi, Karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah:¹⁸

Seperangkat konstruk (konsep) , batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan – hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.

Adapun kerangka teori dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Teori Pengalihan risiko

Menurut teori pengalihan risiko , (*risk transfer theory*) tertanggung menyadari bahwa ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwa dan hartanya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko, pihak tertanggung mencari pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan

¹⁸ Pred N. Kerlinger dikutip dalam Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta : rajawali Pers, 2010, hlm.42.

asuransi atau yang disebut penanggung sejak itu risiko beralih kepada pihak penanggung.¹⁹

2. Teori tawar – menawar (*bargaining theory*)

Menurut teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua belah pihak apabila penawaran (*offer*) dari pihak satu dihadapkan dengan penerimaan (*acceptance*) oleh pihak lainnya dan sebaliknya. Keunggulan teori tawar – menawar adalah kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak dalam asuransi antara tertanggung dan penanggung.²⁰

3. Teori penerimaan (*acceptance theory*)

Dalam hukum belanda, teori ini disebut *ontvangst theorie* mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung, tidak ada ketentuan umum dalam undang – undang perasuransian, yang ada hanya persetujuan kehendak antara pihak – pihak, menurut teori penerimaan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat pihak – pihak pada sungguh - sungguh diterima oleh tertanggung, atas nota

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, op.cit, Hlm.12

²⁰ Ibid, Hlm 54

persetujuan ini kemudian dibuatkan akta perjanjian asuransi oleh penanggung yang disebut polis asuransi.²¹

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan karena informasi dan responden yang diwawancarai penulis adalah dari perusahaan asuransi yang berlokasi di kota Palembang yaitu AJB BumiPutera 1912 Cabang Palembang.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek – aspek hukum dalam interaksi sosial pada masyarakat dan mempunyai fungsi sebagai penunjang dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²² Setiap penelitian empiris mempunyai desain penelitian yang implisit, jika tidak bisa eksplisit. Pada

²¹ Ibid, Hlm 55

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm 105.

tingkat yang sederhana desain merupakan kaitan logis antara data empiris dengan pertanyaan awal penelitian .²³

2. Sifat penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek penelitian, dan juga mengungkapkan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat.

3. Teknik Sampling

Penentuan responden sebagai sampling dalam penelitian ini, mengguakan teknik *Purposive Sampling* yaitu tata cara penarikan sampel dengan menetapkan syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi, dalam memilih unsur- unsur dari sampel terkait dengan masalah yang hendak diteliti. Proposive Sampling dilakukan dengan mengambil sampel orang – orang terpilih yang memiliki kemampuan, pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan.

Sampel dalam penelitian ini sebagai responden adalah pimpinan atau staf Perusahaan asuransi jiwa bersama BumiPutera 1912 Cabang Palembang.

²³ Robert K. Yin, *Desain dan metode*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang dilakukan baik melalui wawancara, kuisioner, atau dengan pendekatan kepada badan atau instansi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini yang dikunjungi peneliti adalah Perusahaan Asuransi yang berlokasi di kota Palembang yaitu : AJB Bumi Putera 1912

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap data- data hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang – undangan diantaranya: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata , Kitab Undang – Undang Hukum Dagang , Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian.
2. Bahan Hukum Sekunder, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, makalah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data – data diatas, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, Koran, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan diperoleh melalui informasi dari informan dan responden yang dilakukan dengan cara interview (wawancara) dengan Antoni Saputra, SH selaku kepala cabang pihak AJB Bumi Putera 1912.

2. Metode Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan data – data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti peraturan perundang – undangan, buku – buku, makalah, artikel, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis , hasilnya berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskriptif

atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah proses penarikan dengan mengamati sejumlah peristiwa khusus dan kemudian mengambil kesimpulan yang berupa generalisasi yang membentuk gagasan atau simpulan umum.²⁵

²⁴ Moh,Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia,2003, hlm,16.

²⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, hlm102

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti

Agus Prawoto, 2003, *Hukum asuransi dan kesehatan perusahaan asuransi berdasarkan RISK BASE CAPITAL GUIDE LINE untuk membeli polis asuransi yang tepat dari perusahaan asuransi yang benar*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta

A.Hasyim Ali, 2002, *Pengantar Asuransi*, Jakarta, PT.Bumi Aksara

Amiruddin dan Zainak Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta

Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungungan, (pokok – pokok pertanggungungan kerugin, kebakaran dan jiwa)*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gaya Mada

Hermawan Darmawi, Tahun 2008. *Manajemen Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara

Ifan Noor Adham, Tahun 2008, *Perbandingan Hukum Pertanggungungan Di Indonesia*, Bandung, CV.NUANSA AULIA

J.E. Kaihatu, 1980, *Asuransi Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan

Junaedy Ganie, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Beharga*, Bandung, PT. Alumni

Man Suparman Sastrawidjaja, 2004, *Hukum Asuransi*, Bandung, P.T Alumni

Moh.Nazir.2003.*Metode Penelitian*.Jakarta : Ghalia Indonesia

Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di indonesia*, Jakarta : PT.Pustaka Binnaman Pressindo

Rianto Adi.2004.*Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit

Robert K. Yin,2011.*Desain dan metode*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

Soerdjono Dirdjosisworo, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat

Sri Rejeki Hartono, 1997, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika,

Wirjono Prodjodikoro.1981.*Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta:PT.Intermasa

Y.Sri Susilo (et-al), 2000, *Bank dan lembaga Keuangan lain*, Jakarta, Salemba empat

Zainuddin Ali.2014.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, 1959. Terjemahan R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Undang – Undang Kepailitan, 2008, Terjemahan R.Subekti dan RTjitrosudibio, Jakarta, Pradnya Paramita

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Keputusan Menteri Nomor 42/KMK/ 06 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Pembayaran Klaim

C. Internet

AJB bumi putera 1912, www.bumiputera.com Diakses pada tanggal 20 Agustus 2015, pukul 08.30 WIB

Asuransi Jiwa, www.wikipedia.org, di akses pada tanggal 22 Agustus 2015, pukul 18.30 WIB

Pengertian Asuransi Jiwa, www.aaji.or.id, diakses pada tanggal 22 Agustus 2015, pukul 18.32 WIB

Analisis yuridis terhadap proses pembayaran klaim asuransi jiwa, www.academia.edu, diakses pada tanggal 23 agustus 2015, pukul 13.54.WIB

AJB BUMIPUTERA 1912, www.pusatinformasi-prosedurklaim.com. Diakses pada tanggal 27 agustus 2015, pukul 10.00 WIB